

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peranan negara dan masyarakat tidak terlepas dari tela'ah tentang demokrasi karena dua alasan. Pertama, hampir semua negara di dunia ini telah menjadikan demokrasi sebagai dasarnya yang fundamental sebagai telah ditunjukkan oleh hasil studi UNESCO pada awal 1950-an yang mengumpulkan lebih dari 100 sarjana Barat dan Timur, sementara di negara-negara demokrasi pemberian peranan penting kepada negara dan masyarakat hidup dalam porsi yang berbeda-beda (kendati sama-sama negara demokrasi). Kedua, demokrasi sebagai asas kenegaraan secara esensial telah memberikan arah bagi peranan masyarakat untuk menyelenggarakan negara sebagai organisasi tertingginya tetapi ternyata demokrasi itu berjalan dalam rute yang berbeda-beda.¹

Untuk implementasi ke dalam sistem pemerintahan demokrasi juga melahirkan sistem yang bermacam-macam seperti: *pertama*, Sistem presidensial yang menyejajarkan perlemen dan presiden dengan memberi dua kedudukan kepada presiden yakni sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan; *kedua*, sistem perlementer yang meletakkan pemerintah di bawah supremasi perlemen namun pemerintah dipimpin oleh perdana menteri yang hanya berkedudukan sebagai kepala pemerintahan dan bukan kepala negara sebab kepala negaranya bisa diduduki oleh raja atau presiden yang

¹ M. Amien Rais, "Pangantar" dalam *Demokrasi dan Proses Politik*, Kumpulan karangan Majalah PRISMA,LP3ES,1986. Lihat pula Dr. Moh. Mahfud MD, *Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi*, (Yogyakarta : Gema Media,1999), h.7

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

hanya menjadi simbol kedaulatan dan persatuan. Yang *ketiga*, sistem referendum yang meletakkan pemerintah sebagai bagian (badan pekerja) dari perlemen. Negara yang menggunakan sistem campuran antara presidensial dan perlementer yaitu dari sistem ketatanegaraan di Perancis dan di Indonesia berdasar UUD 1945.²

Pendapat para ahli di Indonesia tentang prinsip-prinsip hidup bernegara seperti terumuskan dalam Pancasila (termasuk prinsip kerakyatan/demokrasinya) telah lama dipraktekkan dalam kehidupan nenek moyang bangsa Indonesia.³

Demokrasi di Indonesia yang secara resmi mengkristal di dalam UUD 1945 dan saat ini berlaku di Indonesia biasa disebut “Demokrasi Pancasila”. Meskipun sebenarnya dasar-dasar konstitusional bagi demokrasi di Indonesia sebagaimana yang berlaku saat ini sudah ada dan berlaku jauh sebelum tahun 1945 tetapi istilah “Demokrasi Pancasila” itu baru dipopulerkan sesudah lahir Orde baru (1966).⁴

Istilah ini lahir sebagai lawan terhadap istilah “Demokrasi Terpimpin” di bawah pemerintahan Soekarno. Tetapi pada masa Orde Baru “Demokrasi Terpimpin” lahir kembali tetapi ditolak secara terang-terangan. Dikarenakan konsepsi Demokrasi Terpimpin ini menurut Adam Malik di dalam otobiografi yang diterbitkan tahun 1979, mula-mula dicetuskan partai Murba serta Chairul Saleh dan Ahmadi. Bahwa konsepsi Demokrasi Terpimpin yang hendak membawa PKI masuk ke dalam kabinet juga menyebut-nyebut pembentukan

² Dr. Moh. Mahfud MD, *Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi*,(Yogyakarta : Gema Media,1999), h.7

³ *Ibid*, hlm. 8

⁴ *Ibid.*,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lembaga negara baru yang ekstra konstitusional yakni Dewan Nasional yang akan diketuai oleh Soekarno sendiri dengan tugas memberi nasihat kepada kabinet, untuk itu harus dibentuk kabinet baru yang melibatkan semua partai termasuk PKI serta dibentuk sebuah dewan penasehat tertinggi dengan nama Dewan Nasional yang beranggotakan wakil-wakil seluruh golongan fungsional.⁵

Sistem politik Islam mengenai pengangkatan seorang pemimpin yaitu memakai sistem *syuro* (musyawarah), sedangkan sistem demokrasi yang dianut oleh banyak negara termasuk negara Indonesia yang juga menganut sistem demokrasi tersebut, dalam memilih seorang pemimpin dilakukan dengan cara pemilihan langsung oleh rakyat. Rakyat mempunyai hak pilih dalam menentukan siapa yang akan menjadi pemimpin bagi mereka. Hal ini tentu tidak sejalan dengan sistem *syura* yang ada dalam Islam, yang dalam pemilihan atau pembaiatan seorang pemimpin dilakukan oleh para ulama yang ditunjuk oleh umat saja.

Tetapi para ulama Islam dan para sarjana Islam tetap berusaha mencari titik temu antara Islam dan dunia barat menuju saling pengertian yang lebih baik dan tetap tidak mengurangi nilai-nilai dalam syariat Islam yang berkenaan dengan Islam dan demokrasi dan realitasnya Islam tidak hanya selaras dengan defenisi dari demokrasi tersebut, tetapi yang lebih penting lagi ternyata aspek-aspek tersebut sangat esensial sekali bagi Islam.

Sistem demokrasi di Indonesia telah diterapkan sejak awal kemerdekaan, dan tidak ada pertentangan dari para ulama, artinya sistem demokrasi juga serasi dengan keadaan dan kondisi negara Indonesia.

⁵ Mochtar Lubis, *Hati Nurani Melawan Kezaliman, Surat-Surat Bang Hatta Kepada Soekarno 1957-1960*, (Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 1986), hlm. 39

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Walaupun sebagian besar masyarakat Indonesia menganut agama Islam tetapi masyarakat bisa menerima bahwa sistem demokrasi dapat diterapkan di Indonesia.⁶ Selain demokrasi dalam Islam juga ada suatu sistem untuk menyelesaikan permasalahan dalam negara atau sebuah pemerintahan dan sistem ini dikenal dengan sistem *syura*. Kebanyakan sistem *syura* memang dipakai hanya pada negara-negara Islam yang secara menyeluruh memakai hukum-hukum Islam, termasuk di sini dalam hal pemerintahan atau negara, salah satu ialah dalam membai'at kepala negara atau seorang khalifah.⁷

Sistem *syura* ini sangatlah penting, Ibnu Katsir mengungkapkan dalam tafsirnya dengan mengutip dari Ibnu Mardawaih dari Ali radhiyallahu'anhu, beliau ditanya tentang tekad yang terdapat dalam firman Allah swt QS Ali Imran 159,

..... *وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ*

.....“Dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah.”

Beliau mengatakan, “Bermusyawarahlah dengan para ahli, kemudian mengikuti pendapat mereka.”⁸

Bila dalam suatu masalah ada dua pendapat, maka pendapat yang didukung adalah pendapat yang komitmen dengan musyawarah. Dalam hal ini umat sampai sekarang masih saja keliru.

⁶ *Ibid.*

⁷ Mujar Ibnu Syarif, khamami Zada, *Fiqh Siyasaah, Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*, (Jakarta : PT. Gelora Aksara Pratama, 2008) h.68

⁸ Departemen Agama Republik Indonesia, *Alqur'an dan Terjemahan Surah Ali Imran ayat 159*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Betapapun terjadi perbedaan pendapat bila umat atau sebagian besar darinya memutuskan untuk mendukung pendapat yang komitmen dengan musyawarah, maka pertikaian dianggap selesai dan pendapat yang didukung itu sudah menjadi keharusan. Kaum muslimin harus komitmen dengan persetujuan yang telah mereka sepakati, dan tidak boleh melanggarnya.⁹

Ketika Abdurahman bin ‘Auf menawarkan kepada Ali radhiyallahu anhu untuk di bai’at berdasarkan Kitab, Sunah dan *kebijaksanaan syaikhain* (Abu Bakar dan Umar), beliau menolaknya. Yang dimaksud dengan *kebijaksanaan syaikhain* adalah segala tindakan yang mereka lakukan selama memimpin umat. Bila Ali menerima itu, maka beliau harus komitmen dengan persyaratan itu. Beliau menolak, karena beliau melihat bahwa masing-masing imam mempunyai kebijaksanaan sendiri, mengingat perubahan situasi dan kondisi. Sebelumnya Sayyidina Utsman menerima persyaratan itu, lalu beliau dibai’at berdasarkan persyaratan tersebut. Jadi, bila seseorang dibai’at umat berdasarkan syarat tertentu, maka dia harus komitmen dengan persyaratan itu semampunya.¹⁰

Sekian lama demokrasi dipraktekkan dalam ketatanegaraan Indonesia, begitu banyak masalah yang muncul, di antaranya menjamurnya korupsi di Indonesia. Berkenaan dengan banyaknya masalah yang terjadi di Indonesia yang sistem pemerintahannya memakai sistem demokrasi, menjadi tanda tanya, apakah sistem demokrasi ini sesuai dengan karakter bangsa Indonesia, yang sebagian besar penduduknya menganut ajaran agama Islam.

⁹ *Ibid*, hlm. 50

¹⁰ Dr. Yusuf Qardhawiy, “*Fiqh Negara, Ijtihad Baru Seputar Sistem Demokrasi, Multi Partai, Keterlibatan Wanita Di Parlemen, Partisipasi dalam Pemerintahan Sekuler.*” (Jakarta : Robbani Press, 1997) h. 252

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sebagian besar penduduk Indonesia menganut ajaran agama Islam, bisakah sistem dalam Islam, seperti dalam memilih pemimpin memakai sistem *syura*, yaitu sistem bermusyawarah untuk mencapai kesepakatan dalam mengangkat seorang pemimpin atau dengan menghubungkan kedua sistem ini untuk mencapai keputusan yang sah.

Oleh sebab itu berdasarkan permasalahan mengenai hubungan demokrasi di Indonesia dan sistem *syura* ini penulis tertarik mengangkat, mengkaji dan meneliti permasalahan ini dengan judul **“RELEVANSI SISTEM DEMOKRASI DALAM KETATANEGARAAN INDONESIA DENGAN SISTEM SYURA DALAM ISLAM DITINJAU DARI PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH”**.

B. Batasan Masalah

Sistem demokrasi di Indonesia memang sudah lama diterapkan, yaitu sejak masa kemerdekaan yang dikenal dengan istilah kedaulatan rakyat, tetapi di sini penulis hanya memfokuskan pengkajian tentang relevansi sistem demokrasi di Indonesia dan sistem *syura* dalam Islam ditinjau dari pandangan fiqih siyasah.

C. Rumusan Masalah

Dari pemaparan masalah di atas maka dapat dirumuskan beberapa pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana relevansi antara sistem demokrasi dalam ketatanegaraan Indonesia dengan sistem *syura* dalam Islam ?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Bagaimana tinjauan fiqh siyasah terhadap sistem demokrasi dalam ketatanegaraan Indonesia ?

D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan

- a. Untuk mengetahui bagaimana relevansi antara sistem demokrasi dalam ketatanegaraan Indonesia dan sistem *syura* dalam Islam.
- b. Untuk mengetahui seperti apa pandangan fiqh siyasah terhadap relevansi sistem demokrasi dalam ketatanegaraan Indonesia dengan sistem *syura* dalam Islam.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Sebagai bahan informasi bagi masyarakat luas dan kalangan intelektual yang ingin melihat bagaimana kaitan antara sistem demokrasi di Indonesia dengan sistem *syura* dalam Islam
- b. Sebagai sarana penambah ilmu pengetahuan bagi penulis.
- c. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Syari'ah (SH) pada fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum di UIN SUSKA RIAU

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini bersifat *library research* (penelitian kepustakaan), yaitu penelitian yang atau suatu kajian yang menggunakan literatur kepustakaan dengan cara mempelajari buku-buku, kitab-kitab serta bahan bacaan lainnya yang menyinggung persoalan yang berkaitan dengan judul penelitian, artinya penelitian ini disebut juga dengan penelitian hukum

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

normative, yaitu meneliti dengan bahan-bahan dari pustaka atau data-data primer dan sekunder saja¹¹.

2. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan data sekunder, bahan data primer dan bahan data tersier yaitu:

a. Bahan Data Primer

Merupakan bahan-bahan yang dikutip dari beberapa buku atau kitab yang menjadi acuan penulis dalam penelitian ini, yaitu buku atau kitab yang terkait dengan objek penelitian, seperti:

1. Buku *Demokrasi dan Konstitusi Di Indonesia* yang di tulis oleh Moh.Mahfud MD,
2. Buku *Pemilihan Umum dan Prospek Pertumbuhan Demokrasi di Indonesia*, yang ditulis oleh Alfian mengenai pemilihan umum dan demokrasi di Indonesia
3. Buku *Fiqhusy Syura Wal Istisyarat; "Syura Bukan Demokrasi"*, penulis Taufik Muhammad Asy-Syawi, Penerjemah, Dr. Djamaludin Z.S", pembahasan mengenai *syura* dalam islam
4. Kitab *al-Ahkaam al-Sulthaaniyyah wa al-Wilaayaatu al-Diiniyyah* karya Imam al-Mawardi dan buku yang membahas tentang *syura* dal7am Islam dan masalah pengangkatan pemimpin.¹²

¹¹ Bambang Sugono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta:PT.Raja Grafindo Persada, 2009), h.184

¹² Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2013), cet. ke-4, h. 106..

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Bahan Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian.¹³

c. Bahan Data Tersier

Merupakan petunjuk atau penjelasan mengenai data primer atau data sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar, dan sebagainya.¹⁴

3. Metode Analisa Data

- a. Metode deskripsi yakni suatu sistem penulisan dengan cara mendeskripsikan realitas fenomena sebagai adanya yang dipilih dari persepsi subyek.
- b. Metode content analisis yaitu metode yang digunakan untuk mengidentifikasi, mempelajari dan kemudian melakukan analisa terhadap masalah yang akan diteliti.

4. Teknik Pengumpulan Data

Data yang dikumpulkan kemudian disusun secara sistematis dan logis sehingga bisa mendapatkan gambaran umum mengenai subjek masalah yang diteliti.

F. Sistematika Penulisan

Sebagaimana layak karya ilmiah yang disusun secara sistematis, dan memudahkan dalam penyelesaian permasalahan sehingga dapat mengetahui secara umum apa yang diuraikan, maka penulis merancang kajian ini dalam 5 bab yakni:

¹³ *Ibid.*,

¹⁴ *Ibid.*, hlm.107



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

Yaitu memuat latar belakang, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II

DEMOKRASI DAN SISTEM DEMOKRASI DALAM KETATANEGARAAN INDONESIA

Bab ini berisi tentang teori-teori umum yang berkaitan dengan demokrasi dan pandangan para ahli mengenai demokrasi, serta seperti apa sistem dan penerapan demokrasi yang ada di Indonesia.

BAB III

SYURA DALAM ISLAM

Bab ini memuat pembahasan yang berkaitan dengan sistem *syura* dalam Islam baik itu prinsip, dan *syura* dalam politik, *ahlul halli wal aqdi/ahlul ikhtyar*, dan hal-hal lain yang berhubungan dengan musyawarah.

BAB IV

RELEVANSI SISTEM DEMOKRASI DALAM KETATANEGARAAN INDONESIA DENGAN SISTEM SYURA DALAM ISLAM DITINJAU DARI PERSPEKTIF FIQH SIYASAH

Yaitu analisis mengenai relevansi atau kaitan antara sistem demokrasi di Indonesia dan sistem *syura* dalam Islam, serta bagaimana tinjauan fiqh siyasah terhadap relevansi sistem demokrasi dalam ketatanegaraan Indonesia dengan sistem *syura* dalam Islam.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi tentang kesimpulan hasil penelitian yang penulis teliti, dan berisi tentang saran-saran dari penulis kepada pembaca.